

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki tugas utama untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat terutama melalui pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan dana yang tidak sedikit untuk membiayai berbagai keperluan pembangunan tersebut. Dana pembangunan tersebut dikumpulkan dari sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, baik berupa kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Iuran pajak yang dibayarkan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk iuran dari masyarakat. Pajak merupakan unsur penerimaan negara yang berperan penting sebagai sumber pemasukan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Sugianto dalam buku “ *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)* ” (2007 : 1) menjelaskan bahwa penerimaan pajak memberikan kontribusi yang cukup signifikan yaitu hampir 70% terhadap anggaran pendapatan belanja negara bagi pemerintah kita, dalam kurun waktu selama ini pajak menjadi primadona bagi kelanjutan pembangunan pemerintah Indonesia.

Menurut Erly Suandy dalam buku “ *Hukum Pajak* ” (2008 : 2) menjelaskan bahwa sumber-sumber penerimaan negara dapat dikelompokkan menjadi delapan sektor yaitu pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari Badan Usaha Milik Negara, sumber – sumber lain.

Berdasarkan sumber – sumber penerimaan, Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan sektor yang berpengaruh besar terhadap total pendapatan negara,

sehingga pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berupaya mengoptimalkan sektor perpajakan. Dalam upaya mengoptimalkan sektor perpajakan, dibutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi yaitu dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Menurut Rochmat Soemitro, yang ditulis oleh Oyok Abunyanin dalam buku yang berjudul “ *Perpajakan Pusat dan Daerah* ” (2012 : 1) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk memabayar pengeluaran umum.

Menurut Diana Sari dalam buku yang berjudul “ *Konsep Dasar Perpajakan* ” (2013 : 28) menjelaskan bahwa terdapat dua cara pendekatan mengenai perpajakan, salah satunya adalah pendekatan dari segi ekonom. Pendekatan dari segi ekonom, umumnya dilihat dari disiplin ilmu keuangan negara, dimana pajak adalah sebagai bagian dari ilmu keuangan negara, khususnya menyangkut pendapatan/penerimaan negara, baik yang menyangkut penerimaan pemerintah pusat maupun penerimaan pemerintah daerah dalam bentuk pungutan masyarakat.

Berdasarkan pemungut dan pengelolanya, pajak secara garis besar dibagi atas dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah merupakan penerimaan bagi terselenggaranya pemerintah, penyedia barang dan jasa publik, pemeliharaan dan peningkatan serta penyelesaian berbagai masalah lainnya.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan dana cukup besar. Dana tersebut selain diperoleh dari Pusat juga

dari hasil Pendapatan Asli Daerah sendiri, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah dapat menggali penerimaannya dari berbagai sumber terutama yang bersumber dari daerah sendiri maupun sumbangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan upaya penegakkan kemandirian pembiayaan pembangunan melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Khususnya pajak bumi dan bangunan sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000.

Menurut Diana Sari dalam buku yang berjudul “*Konsep Dasar Perpajakan*” (2013 : 119) menjelaskan bahwa pengertian Pajak Bumi dan Bangunan adalah merupakan pajak yang bersifat objektif yang artinya bahwa besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan/atau bangunan. Kondisi dan keadaan dari subjek pajaknya (siapa yang menjadi penanggung atau pembayar PBB) tidak ikut dalam menentukan besarnya pajak terutang.

Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berbeda dengan sistem pemungutan pajak lainnya yaitu *Official Assessment System* yang dalam penentuan jumlah pajak terutangnya ditentukan oleh aparat pajak. Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994, yang menjadi Objek PBB adalah “Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, dan pertambangan” dan menjadi subjek PBB menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 adalah “Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau bangunan

memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, dan atau menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.” Dalam penyelesaian atau pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan yang setiap tahunnya dituntut untuk dapat lunas tepat waktu yang berkordinasi dengan kelurahan sekitar.

Fenomena permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah masih banyaknya tunggakan dari tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan, sehingga sulit untuk mencapai realisasi yang ada karena terlalu banyak tunggakan PBB yang belum dibayar oleh wajib pajak serta adanya permasalahan dalam penyampaian Surat Tagihan Pajak yang tidak bisa diberikan kepada wajib pajak. Sehingga menimbulkan tunggakan apajak PBB yang jumlah cukup besar.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak yang lebih besar adalah pembaruan peraturan, kebijakan dan administrasi perpajakan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

Menurut Erly Suandy dalam buku yang berjudul “ *Hukum Pajak* ” (2008 : 173) menjelaskan bahwa penagihan pajak dibedakan menjadi dua yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak. Penagihan pasif adalah ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sampai dengan jatuh tempo selama 30 hari. Tindakan penagihan yang dimulai sejak penyampaian Surat Ketetapan yang berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT). Penanagihan pajak aktif atau penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000.

Tabel 1.1

Ketetapan dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Kabupaten Bandung Barat Tahun

	Rencana Target	Realisasi	Sisa	Persentase
2014	9.856.797.801	4.813.526.987	5.043.270.814	51.2 %
2015	11.972.984.859	5.778.964.806	6.194.020.053	51.7 %
2016	12.261.205.251	378.837.469	478.083.304	47.6 %

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan laporan tersebut terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara Target Penerimaan Pajak dan Realisasinya. Sehingga diperoleh persentase jumlah penerimaan yang masih rendah. Pemindahan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diserahkan kepada Dispenda Bandung Barat dan baru berjalan selama tiga tahun mencerminkan keprihatinan kesadaran wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kesenjangan yang cukup signifikan antara Target penerimaan pajak dengan realisasinya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Dalam menanggapi hal tersebut pemerintah telah melakukan berbagai alternative masalah diantaranya dengan melakukan penyuluhan pajak kepada masyarakat dan penagihan pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Namun dalam kenyataannya, optimalisasi penerimaan pajak masih terhalang oleh berbagai kendala.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada pembahasan diatas, maka penulis melakukan penelitian mengenai pengaruh penagihan PBB terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk memilih judul **“Pengaruh Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemerintah Daerah menetapkan dan menagih Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Sejauh mana pengaruh penagihan atau penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pemerintah Daerah menetapkan dan menagih Pajak Bumi dan Bangunan
2. Untuk mengetahui pengaruh penagihan atau penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian pengaruh penagihan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung yang diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan dan mengimplementasikan ilmu Perpajakan khususnya dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada dunia kerja.
 - b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan alat variabel yang berbeda.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan saran untuk melakukan analisis dan menambah wawasan serta pengetahuan tentang perpajakan khususnya perihal Pajak Bumi dan Bangunan.
 - b. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi atas pengaruh penagihan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

